



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN DANA BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS
SKIM RISET DASAR DOSEN PEMULA (RDDP)
TAHUN ANGGARAN 2017
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 24/UN.16.17/RDDP/LPPM/2017**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. M. Yunis : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Riset Dasar Dosen Pemula, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar Dosen Pemula, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2148/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 14 Juni 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Riset Dasar Dosen Pemula, Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

Penyebutan Nama Bulan Sebagai Proyeksi Kearifan Lokal dan Pembentukan Karakter Masyarakat di Padang Pariaman

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 2
Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** yang di dalamnya sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016.

**PASAL 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$ (Empat belas juta rupiah),
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$ (Enam juta rupiah),
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) ini sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 26 November 2017 atas kewajiban peneliti ke laman **SIMLITABMAS UNAND**, sebagai berikut:
- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, dan
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : M. Yunis |
| Nomor Rekening / NPWP | : 2102.0210.12646-0 / 16.215.487.6-201.000 |
| Nama Bank | : Bank Nagari |

- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

PASAL 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal 14 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 29 November 2017.

PASAL 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai seluruh target luaran penelitian yang tercantum pada **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017** kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **SIMLITABMAS UNAND**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **SIMLITABMAS UNAND**.

PASAL 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
- PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
 - PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Riset Dasar Dosen Pemula dengan judul Penyebutan Nama Bulan Sebagai Proyeksi Kearifan Lokal dan Pembentukan Karakter Masyarakat di Padang Pariaman dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **SIMLITABMAS UNAND**;

- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada seluruh peneliti anggota sesuai RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing peneliti anggota;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, produk, dan luaran penelitian lainnya;
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas di dalam penelitian ini.
- j. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- m. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir, luaran-luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, catatan harian penelitian dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan ke **SIMLITABMAS UNAND** paling lambat **1 Oktober 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah:
 - a. Catatan harian penelitian (lanjutan), **dan**
 - b. Laporan komprehensif (laporan akhir), **dan**
 - c. Laporan keuangan 100%, **dan**
 - d. *Submitted article* pada publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi terindeks Scopus dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari penerbit jurnal tersebut, **dan**
 - e. *Persented article* pada seminar nasional atau internasional, **dan**
 - f. Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A1 dengan posisi *portrait*, **dan**
 - g. *Draft* buku baru atau *draft* buku edisi baru dengan penambahan bab baru, **dan**
 - h. *Draft* untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI), **dan**
 - i. Profil penelitian atau artikel produk hasil penelitian, berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan, **dan**
 - j. Laporan capaian hasil keseluruhan, yang berisi *checklist* tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster, produk, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya, **dan**

- k. Laporan Capaian Hasil Penelitian keseluruhan, yang berisi *checklist* tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster berukuran A4, produk, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya, **dan**
 - l. Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, **dan**
 - m. Artikel ilmiah keseluruhan penelitian dan bukti telah terlaksananya seminar hasil penelitian di Universitas Andalas yang direncanakan akan diselenggarakan oleh LPPM pada bulan November 2017.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah luaran-luaran sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (3) Butir (a) sampai dengan Butir (m) pada **SIMLITABMAS UNAND** paling lambat **29 November 2017**.
 - (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD) laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, luaran-luaran sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (3) Butir (a) sampai dengan Butir (m) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **29 November 2017**.
 - (6) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
 - (7) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Ayat (3) Butir b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian *cover* ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana BOPTN Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: **24/UN.16.17/RDDP/LPPM/2017**

PASAL 8 **Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
Penilaian Penelitian

Penilaian monitoring dan evaluasi, luaran dan seminar penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi syarat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat menyerahkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah berkas sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Butir (a) sampai dengan Butir (m) ke **Simlitabmas UNAND**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa penghentian pembayaran dana tahap II sebesar 30% dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu tahun anggaran 2018 dan tahun 2019.

PASAL 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian **Penyebutan Nama Bulan Sebagai Proyeksi Kearifan Lokal dan Pembentukan Karakter Masyarakat di Padang Pariaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,
 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 **Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:
Dana BOPTN Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017
sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: **24/UN.16.17/RDDP/LPPM/2017**

PASAL 17 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



AK PERTAMA

Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA

M. Yunis